

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum¹. Pancasila adalah dasar dari semua undang-undang dan kebiasaan Indonesia. Karena Pancasila telah dinyatakan pada sila kedua dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila menganggap kehidupan setiap individu dalam masyarakat sebagai suatu hak yang wajib dilindungi. Akan tetapi, dalam beberapa peraturan di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk mencabut hak-hak warga negara yang melakukan kejahatan. Contohnya, hukuman mati menghilangkan hak untuk hidup. Hak untuk hidup bukanlah sesuatu yang diberikan oleh pemerintah, melainkan anugerah dari Tuhan.

Oleh karena itu, dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan Pancasila, perlindungan terhadap hak untuk hidup seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembentukan dan pelaksanaan norma hukum. Namun, realitas menunjukkan adanya dinamika antara perlindungan hak asasi manusia dengan kebutuhan negara untuk menegakkan hukum melalui pemberian sanksi yang tegas. Perdebatan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan penanganan tindak pidana tertentu yang dianggap memiliki dampak luas dan serius terhadap masyarakat, seperti tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba adalah suatu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak serius terhadap kehidupan masyarakat, keamanan negara, dan masa depan generasi bangsa. Peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba telah mencapai tingkat yang memprihatinkan, denganjangkauan yang melibatkan lintas negara, jaringan terorganisir, serta jumlah korban yang terus meningkat. Dalam menghadapi eskalasi kejahatan narkoba, negara mengambil sikap tegas dengan menerapkan berbagai kebijakan represif, salah satunya adalah pemberlakuan pidana mati kepada pelaku tertentu sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkoba biasanya mengacu pada kumpulan bahan yang masuk ke dalam tubuh seseorang dan memiliki efek yang menenangkan, merangsang, atau menimbulkan. "Narkoba" berasal dari kata "*narkosis*", yang memiliki arti membius². Sifat-sifat zat tersebut terutama mempengaruhi otak, yang mengubah perasaan, perilaku, kesadaran, pikiran, dan mengakibatkan halusinasi. Selain itu, zat tersebut dapat digunakan untuk pembiusan.

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003. Hlm 21

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman maupun hasil olahan sintesis dan semi-sintesis, yang memiliki kemampuan menimbulkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan³.

Menurut pandangan para ahli, terdapat beragam definisi mengenai narkotika. Misalnya, French Clinical Staff dan Smith Klise berpendapat bahwa narkotika merupakan obat atau zat yang dapat menimbulkan efek pembiusan atau perubahan kesadaran akibat pengaruhnya terhadap sistem saraf pusat. Pengertian tersebut mencakup seluruh jenis *opium* serta turunannya, seperti *codeine*, *heroin*, dan *morphine*, termasuk pula *opium sintesis* seperti *meperidine* dan *methadone*⁴.

Dalam karya Djoko Prakoso, Sudarto menjelaskan bahwa istilah "*narke*" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "terbius" atau "tidak merasakan apa pun." Sementara itu, menurut ensiklopedia amerika, istilah "*narkotik*" diartikan sebagai suatu zat yang dapat menimbulkan sensasi tertentu, menghilangkan rasa nyeri, dan efek-efek sejenis lainnya⁵.

Narkotika merupakan zat yang mampu menimbulkan berbagai efek tertentu ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa rasa tenang atau lesu, hilangnya rasa nyeri, peningkatan energi atau semangat, serta munculnya halusinasi atau bayangan yang tidak nyata. Sifat-sifat ini sudah diketahui dan digunakan dalam bidang medis, misalnya untuk mengurangi rasa sakit selama prosedur pembedahan⁶.

Ketentuan tentang pidana mati yang termuat di dalam Undang-Undang Narkotika dijelaskan pada Bab XV Ketentuan Pidana, yang terdiri dari Pasal 111 sampai pada Pasal 148. Ada empat jenis tindakan yang dapat dikenakan pidana oleh undang-undang dan bisa mendapat hukuman berdasarkan peraturan tersebut. Yaitu sebagai berikut:

- a) Produksi dan/atau Pembuatan Narkotika Secara Ilegal, Meliputi kegiatan memproduksi, meramu, mengolah, atau membuat narkotika tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang.
- b) Impor, Ekspor, dan Distribusi Narkotika Secara Ilegal
Termasuk kegiatan mengimpor, mengekspor, menyalurkan, mendistribusikan, memperdagangkan, atau mengangkut narkotika secara ilegal.
- c) Kepemilikan, Penyimpanan, dan Penguasaan Narkotika Secara Ilegal, Termasuk menguasai, menyimpan, memiliki, atau menyediakan narkotika tanpa izin yang sah.

³ Undang-Undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

⁴ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikitropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 33

⁵ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Muksin, Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakarta, hlm 480.

⁶ Soejono. D, Hukum Narkotika Indonesia. Penerbit Alumnus, Bandung, 1987, hlm 3

- d) Penyalahgunaan Narkotika, yaitu Menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, termasuk juga membantu orang lain untuk menggunakan narkotika secara ilegal⁷.

Hukuman tidak diberikan karena seseorang sudah berbuat salah, hukuman diberikan dengan tujuan mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi serta untuk membuat orang lain takut dan tidak melakukan kejahatan yang serupa. Dalam hukum pidana, proses pemidanaan adalah tahap menentukan hukuman dan juga memberikan hukuman. Sementara istilah "pidana" biasanya mengacu pada hukuman itu sendiri, istilah "pidanaan" mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk memberikan hukuman tersebut⁸.

Menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro, tujuan pemidanaan adalah:⁹

- a. Dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan efek jera agar masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan, baik dengan tujuan menakut-nakuti masyarakat secara umum (*general preventive*), maupun menakut-nakuti pelaku tertentu yang telah melakukan kejahatan agar tidak mengulangnya di kemudian hari (*special preventive*).
- b. Bertujuan untuk mendidik atau memperbaiki pelaku tindak kejahatan agar dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 10, yang membedakan pidana menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara itu, pidana tambahan mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim¹⁰.

Di Indonesia, ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Kebijakan ini berlandaskan pada norma serta ketentuan dasar hukum pidana yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Namun, di sejumlah negara lain, telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam penanganan terhadap pengguna narkotika. Di sana, pihak berwenang melakukan upaya *depenalisasi* terhadap para pengguna narkotika. Tujuannya adalah mengganti hukuman penjara dengan bentuk sanksi hukum lain, seperti kerja sosial.

Pelanggar hukum, terutama yang melakukan pelanggaran berat, bisa dijatuhi pidana mati. Berdasarkan sejarahnya, pidana mati adalah salah satu sanksi yang telah diterapkan untuk segala jenis kejahatan sejak abad pertengahan. Pidana mati dapat

⁷ Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256

⁸ Leden Marpaung, Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 2.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3

¹⁰ Moeljatno, 2008, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan 27, PT Bumi Aksara: Jakarta, hlm.5

dilakukan dengan beberapa cara yang berbeda sesuai dengan perkembangan sistem hukum sebuah negara. Metode-metode seperti disalib, dibakar, dipenggal, ditembak, digantung, menggunakan kursi listrik, dikunci di kamar gas, atau suntik mati (*injeksi*) adalah beberapa di antaranya.¹¹

Salah satu dari beberapa jenis pidana yang dikenal sebagai hukuman yang tak kenal ampun dan bengis adalah pidana mati¹². Pidana mati mulai dikenal sejak zaman kaisar Romawi, Jerman dan Yunani. Kemudian pidana mati ini mulai berkembang dan diberlakukan di banyak negara. Delapan negara di Asia Tenggara menggunakan hukuman mati: Malaysia, Laos, Vietnam, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Pelaku kejahatan berat, seperti penjual narkoba dan pembunuhan, dapat menerima pidana mati, yang merupakan hukuman yang terberat.¹³

Sejak Kerajaan Majapahit, pidana mati sudah ada di Indonesia. Pidana mati diberlakukan dengan tujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian di masyarakat pada wilayah kekuasaannya¹⁴. Pada masa penjajahan Belanda, setelah penerapan KUHP di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918, pidana mati resmi menjadi salah satu jenis pidana pokok (*Strafrecht*) di Indonesia¹⁵. Aturan ini tercantum pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht*, yang merupakan hukum yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena itu, pidana mati tidak serta merta berasal dari Indonesia akan tetapi diadopsi dari peraturan Belanda sebelumnya.

Pidana mati masih tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang tetap menetapkannya sebagai salah satu bentuk sanksi pidana meskipun memiliki kedudukan yang bersifat khusus. Ketentuan mengenai ancaman pidana mati dalam undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (1). Penerapan pidana mati dimaksudkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Hukum Internasional mengatur bahwa tidak seorangpun dapat diambil nyawanya secara sewenang-wenang termasuk dalam pelaksanaan pidana mati bagi seseorang. Hal tersebut diatur didalam beberapa instrumen hukum internasional seperti dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan dalam *Second Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights*.

¹¹ Rohmatul Izad, "Pidana Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Etika Deontologi," *Al Syakhsiyyah Journal (Journal of Law and Family Studies)*, 1, no. 1 (2019).

¹² Teguh Praseto, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 117.

¹³ Hukman Reni, *Hukuman Mati Di Indonesia*, Ebook, vol. 1 (Swakelola, 2015). Hlm. 2.

¹⁴ Sumangilepu Hamzah A, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*. (Ghalia Indonesia, 1985). Hlm. 59.

¹⁵ Tian Terina, *Konsep Pidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier* (Malang: Ismaya Publishing, 2020). Hlm. 31

Instrumen hukum internasional di atas menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak asasi manusia yang fundamental. Ini menjadi dasar bagi larangan terhadap pembunuhan sewenang-wenang dan bentuk pelanggaran berat terhadap hak hidup, termasuk penyiksaan. *UDHR* Pasal 3 menegaskan prinsip dasar hak hidup, *ICCPR* Pasal 6(1) memperluas prinsip ini dengan melarang perampasan hidup secara sewenang-wenang dan *Second Optional Protocol* merupakan langkah lebih lanjut menuju penghapusan total hukuman mati secara global. Ini merupakan protokol tambahan dari *ICCPR* yang mewajibkan negara pesertanya untuk melarang pelaksanaan pidana mati dan menghapuskan pidana mati. Eksekusi mati yang ada di Indonesia sendiri menjadi bumerang bagi Indonesia karena banyak yang menaruh kritik terhadap Indonesia atas adanya pidana mati, baik dalam negara Indonesia maupun sorotan dunia Internasional¹⁶.

Pasal yang terdapat pada Undang-Undang tentang Narkotika yang berkaitan dengan pidana mati adalah: Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, dan 133. Pasal-pasal tersebut mengatur penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika yang memiliki atau menguasai narkotika dalam jumlah tertentu, melakukan produksi, pengolahan, atau penyediaan narkotika dalam jumlah tertentu dan mengedarkan atau menyediakan narkotika kepada orang lain.

Paradigma masyarakat menimbulkan pro dan kontra mengenai pidana mati dan hak hidup. Memang sejatinya hak hidup itu dijamin oleh negara di dalam hukum, namun perlu juga memahami tolak ukur atas hak asasi setiap orang sejauh mana hak hidup manusia dapat dipertahankan oleh suatu negara.

Meninjau dari perspektif lainnya, pidana mati menciptakan dampak yang menakutkan atau memiliki peran sebagai *shock therapy*. Mayoritas pihak yang mendukung pidana mati (*retentionis*) mempertahankan pendekatan konvensional yang melihat pidana mati sebagai alat yang diperlukan untuk menghilangkan individu yang dianggap berpotensi membahayakan kepentingan masyarakat atau negara. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa belum ada bukti konkret yang dapat membuktikan efektivitas pidana mati dalam mencegah kejahatan dibandingkan hukuman lain seperti penjara seumur hidup. Penerapan pidana mati itu sendiri juga merupakan salah satu upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum positif Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda yang mana dalam konteks historis, Belanda juga pernah mengadopsi pidana mati selama pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Seiring dengan berkembangnya regulasi internasional, Belanda menghapus pidana mati dari sistem hukumnya pada tahun 1870 dan menjadikannya salah satu negara Eropa pertama yang mengambil langkah ini. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa evolusi pidana mati dapat berjalan seiring dengan respon terhadap perubahan nilai-nilai masyarakat.

¹⁶ Amanda Ima Saputri, "Perspektif Hukum Internasional tentang Penerapan Kasus Hukuman Mati Studi tentang Mary Jane Fiesta Veloso" *Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, Vol 1 Nomor 2 2020, hlm. 1.

Pengaturan pidana mati yang ada pada hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks tindak pidana narkoba, menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Di satu sisi, pidana mati dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan tujuan melindungi kepentingan publik dan memberikan efek jera dari bahaya besar yang ditimbulkan oleh kejahatan narkoba. Di sisi lain, pidana mati dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terkhusus hak untuk hidup yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam dinamika perkembangan masyarakat modern, pidana mati sering kali menghadirkan persoalan dalam aspek penegakan hukum, seperti inkonsistensi penerapan hukum, potensi kesalahan dalam putusan pengadilan, hingga diskriminasi dalam pemidanaan. Perbedaan tafsir terhadap ketentuan hukum serta tidak adanya parameter yang jelas mengenai kualifikasi kejahatan narkoba yang layak dijatuhi pidana mati turut memperumit implementasi kebijakan ini. Kondisi ini mendorong perlunya kajian mendalam terhadap pengaturan pidana mati dalam tindak pidana narkoba di Indonesia, baik dari perspektif yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

Pembaharuan yang mencakup keseluruhan harus dilakukan dalam hukum pidana, memuat pembaharuan hukum pidana material, hukum pidana formil serta bagaimana pelaksanaan pidana. Bidang-bidang tersebut harus diperbaharui secara bersamaan, karena jika tidak maka akan mempersulit pelaksanaannya dan tidak tercapai sepenuhnya tujuan dari pembaharuan hukum pidana yang di inginkan. Dimana tujuan dari itu semua adalah untuk menanggulangi kejahatan. Maka dari itu hubungan antara bidang-bidang tersebut sangatlah erat.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis secara kritis bagaimana pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Narkotika di Indonesia, meninjau relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia, serta menilai efektivitas dan implikasi penerapannya dalam konteks penanggulangan kejahatan narkoba secara komprehensif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan mengangkat judul **“Analisis Pengaturan Pidana Mati pada Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pidana mati pada tindak pidana narkoba di Indonesia?
2. Bagaimanakah relevansi pengaturan pidana mati pada tindak pidana narkoba di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan pidana mati pada tindak pidana narkoba di Indonesia
2. Untuk menganalisis relevansi pengaturan pidana mati pada tindak pidana narkoba di Indonesia.

Berdasarkan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru kepada masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah, terutama tentang bagaimana relevansi pidana mati untuk tindak pidana narkoba di Indonesia saat ini. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemikiran ilmiah dalam ilmu pengetahuan hukum secara keseluruhan. Hasil-hasil ini juga dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait di bidang hukum dalam proses membuat kebijakan dan menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat hukum dan pemerintah dalam menangani masalah hukum dengan memberikan informasi dan pertimbangan.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas dari penulisan ini, penulis membuat penulisan dengan merujuk pada beberapa tulisan dengan tema yang serupa kemudian menjadikan tulisan tersebut sebagai perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Adapun tulisan yang dimaksud sebagai berikut:

1. **DAVID RIOLAND ARITONANG** dalam tesisnya yang berjudul: **Studi Perbandingan Terhadap Pengaturan Pidana Mati Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kolonial Belanda) Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp Nasional)**, yang diteliti pada tahun 2024. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu: (1) bagaimana pengaturan mengenai rumusan pidana mati dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, dan (2) bagaimana perbandingan antara pengaturan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pidana mati dalam KUHP yang lama diterapkan pada sejumlah tindak pidana berat, antara lain: makar terhadap kepala negara, menjalin hubungan dengan negara asing yang berakibat timbulnya perang, pengkhianatan dengan cara memberikan bantuan kepada musuh pada masa perang, penghasutan yang menyebabkan kerusuhan, makar terhadap kepala negara sahabat, pembunuhan berencana, pencurian dengan pemberatan, pemerasan dengan pemberatan, pembajakan di laut yang menimbulkan korban jiwa, serta kejahatan yang

berkaitan dengan penerbangan dan sarana penerbangan. Pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang menetapkan bahwa eksekusi pidana mati di lingkungan peradilan umum maupun militer dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Sementara itu, hasil perbandingan antara KUHP kolonial dengan KUHP nasional menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam konsep dan pelaksanaan pidana mati. Dalam KUHP nasional, pidana mati tidak lagi dikategorikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana alternatif (khusus). KUHP nasional juga memberikan kemungkinan perubahan hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan perilaku baik selama menjalani hukuman sekurang-kurangnya 10 tahun. Selain itu, pengaturan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan penderita gangguan jiwa telah diatur secara eksplisit.

2. **Danang Seftrianto** dalam tesisnya yang berjudul: **Dinamika Penerapan Pidana Mati Oleh Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika**, yang diteliti pada tahun 2024. dalam penelitian ini membahas tentang konstruksi politik hukum penerapan pidana mati di Indonesia, peran kejaksaan dalam pelaksanaan pidana mati pada perkara tindak pidana narkotika serta optimalisasi positioning kejaksaan dalam problematika penerapan pidana mati tindak pidana narkotika. Peneliti menarik Kesimpulan bahwa pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tidak dilakukan oleh pengadilan, tetapi dilaksanakan oleh Jaksa secara tuntas sampai terpidana selesai ditembak mati. Kejaksaan dalam menjalankan peran dan kewenangannya berkiblat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia. UU kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai Lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Artinya di Pundak merekalah terutama beban penegakan hukum diletakkan dalam praktek. Oleh sebab itu keberhasilan dan kegagalan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kejaksaan pula.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, secara garis besar penelitian terdahulu membahas mengenai problematika pidana mati yang menimbulkan pro dan kontra didalam Masyarakat. Salah satu penelitian diatas lebih berfokus pada Lembaga negara yang memiliki hak untuk melakukan penuntutan dalam hal ini kejaksaan. Penelitian tersebut lebih berfokus pada optimalisasi positioning kejaksaan dalam problematika penerapan pidana mati terkhusus dalam tindak pidana narkotika.

Penelitian terdahulu juga membahas mengenai problema penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum indonesia serta kebijakan hukum mengatasi problema (pro-kontra) pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dengan menelaah landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis dari pengaturan pidana mati pada tindak pidana

narkotika di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan analisis tersebut dengan perkembangan hukum pidana nasional melalui berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap arah kebijakan hukum pidana di Indonesia.

E. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

Terdapat tiga (3) golongan teori tentang pemidanaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, yaitu¹⁷:

a.) Teori Absolut atau Retributif (Teori Pembalasan)

Teori keadilan absolut, yang juga dikenal sebagai teori pembalasan atau teori retributif, beranggapan bahwa pidana merupakan konsekuensi hukum yang harus dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dengan demikian, para penganut teori retributif memandang pidana sebagai hukuman yang setimpal dan layak diberikan kepada pelaku atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Tujuan yang diinginkan untuk tercapai dengan pemidanaan, tidaklah mendapatkan perhatian di dalam teori retributif. Dengan demikian menurut pandangan atau teori retributif, pemidanaan haruslah melihat ke belakang (*backward looking*), yakni pada tindak pidana yang telah dilakukan¹⁸.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa¹⁹:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”

Menurut teori ini, dasar dari pemidanaan terletak pada perbuatan jahat itu sendiri, karena kejahatan dianggap menimbulkan penderitaan bagi korban. Oleh sebab itu, teori ini memandang pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai sarana bagi negara untuk memberikan balasan berupa penderitaan kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya.

b.) Teori Relatif

Menurut teori ini, pemidanaan tidaklah bertujuan untuk membalas orang yang melakukan kejahatan, tetapi untuk tujuan yang menguntungkan.

¹⁷ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.187.

¹⁸ Sawirman, Diktat Penitensier, Padang: Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2012, hlm. 29.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

Muladi dan Barda Nawawi menyatakan bahwa: "Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)"²⁰.

Untuk lebih jelasnya, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan:

"Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)"²¹.

Menurut teori ini, dasar hukum untuk memberikan hukuman bukanlah sebagai bentuk pembalasan, tetapi berdasarkan tujuan dari hukuman itu sendiri. Jadi, hukuman diberikan dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan hukuman tersebut, yang berarti teori ini mengejar manfaat dari pemberian hukuman. Teori ini juga dikenal sebagai teori nisbi, karena dasar penjatuhan hukuman ditentukan oleh maksud dan tujuan hukuman itu, sehingga dapat ditemukan manfaat dari suatu hukuman.

Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

"Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya"²².

c.) Teori Gabungan (Kombinasi)

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori relatif dan teori absolut. Menurut pandangan ini, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Namun demikian, beratnya pidana yang dijatuhkan harus tetap seimbang dan tidak boleh melebihi batas pembalasan yang dianggap adil.²³

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm.11.

²¹ Ibid, hlm. 16.

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

²³ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: BinaCipta, 1992.

yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general".²⁴

Menurut teori ini, dasar hukum pemidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan; namun, diakui pula bahwa tujuan hukum merupakan dasar pemidanaan..

Satochid Kartanegara menyatakan:²⁵

"Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum".

Teori gabungan kemudian bisa dibagi menjadi dua golongan yaitu:²⁶

- 1.) Teori gabungan yang menitikberatkan pada aspek pembalasan berpendapat bahwa hukuman tetap diperlukan sebagai bentuk balasan atas kejahatan, namun pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas yang dianggap perlu dan cukup untuk menjaga serta mempertahankan ketertiban dalam masyarakat;
- 2.) Teori gabungan yang berfokus pada upaya mempertahankan ketertiban masyarakat berpendapat bahwa pidana harus dijatuhkan secara proporsional. Dengan demikian, beratnya hukuman tidak boleh melebihi tingkat penderitaan yang sepadan dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai fase penetapan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai proses penghukuman. Secara fundamental, hukuman dijatuhkan bukan semata-mata karena individu telah melakukan perbuatan jahat, melainkan untuk mencegah individu yang dianggap bersalah (pelaku kejahatan) dari melakukan kejahatan lebih lanjut dan untuk menimbulkan ketakutan pada orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Tujuan pelaksanaan pemidanaan adalah untuk memahami sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengemukakan permasalahan sifat pidana dalam hukum dengan menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*," yang berarti melindungi kepentingan dengan cara menyerang kepentingan tersebut. Dalam konteks itu pula dikatakan *Hugo De*

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 72.

²⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

Groot "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat²⁷.

Andi Hamzah secara tegas mendefinisikan pembedaan sebagai bentuk penghukuman. Istilah penghukuman sendiri berasal dari kata dasar hukum, yang berarti penetapan atau pemberlakuan suatu ketentuan hukum, yakni proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penerapan hukum (*berechten*)²⁸.

Muladi memandang teori tujuan sebagai teori teologis, sedangkan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif dalam konteks tujuan pembedaan (*teologis retributivisme*). Pandangan ini berasumsi bahwa pembedaan memiliki beragam tujuan yang saling melengkapi, dengan menggabungkan perspektif utilitarian, yang menekankan bahwa pembedaan harus memberikan manfaat dan hasil yang terukur, serta prinsip keadilan, yang tidak semata-mata diwujudkan melalui pemberian penderitaan. Lebih lanjut, pandangan *retributivisme* menegaskan bahwa keadilan hanya dapat tercapai apabila tujuan teologis tersebut diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya dengan memastikan bahwa penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak melebihi tingkat hukuman yang sepatutnya diterima²⁹.

Saat ini teori dari tujuan pembedaan telah mengalami perkembangan yang pesat dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa teori sebagai berikut:

1.) Retributif

Menurut teori retributif, pembedaan dapat diterima sebagai cara untuk membalas suatu kejahatan. Kejahatan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan norma sosial, sehingga pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana. Berdasarkan teori ini, dasar hukum dalam penjatihan pidana terletak pada perbuatan jahat itu sendiri. Teori ini menegaskan bahwa hukuman merupakan suatu keharusan mutlak yang harus dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan terhadap individu yang telah melakukan kejahatan.³⁰

2.) *Deterrence* (pencegahan)

Teori *deterrence* memiliki keselarasan dengan teori retributif, namun keduanya memiliki titik fokus yang berbeda. Teori *deterrence* berakar pada pandangan konsekuensial, di mana pembedaan dianggap sebagai sebuah sarana untuk mencapai suatu tujuan di masa

²⁷ Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27

²⁸ Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia, Alfabeta, 2010, hlm. 21

²⁹ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung, 1985, hlm. 49

³⁰ Marlina, Hukum Penintesiser, Reflika Aditama, 2011, Bandung, hlm 41.

depan. Sementara itu, teori retributif menekankan hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Dengan demikian, teori *deterrence* menempatkan pemidanaan bukan sekadar sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas, seperti pencegahan terulangnya kejahatan.

3.) Relatif dan tujuan

Teori ini dikenal dengan sebutan teori utilitarianisme, yang muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Berbeda dengan teori pembalasan, teori utilitarianisme menitikberatkan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai balasan, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.

4.) Rehabilitasi

Teori ini menitikberatkan pada upaya rehabilitasi atau perbaikan terhadap pelaku kejahatan. Tujuan utamanya adalah memberikan pembinaan dan perlakuan khusus kepada pelaku sebagai bentuk pengganti hukuman. Pandangan dari aliran positif ini berangkat dari keyakinan bahwa pelaku kejahatan merupakan individu yang “sakit” secara sosial maupun psikologis, sehingga memerlukan penanganan dan proses pemulihan, bukan semata-mata hukuman.³¹

5.) Restorasi

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berawal dari penerapan program penyelesaian perkara pidana anak di luar mekanisme peradilan konvensional. Program tersebut dilaksanakan oleh masyarakat melalui pendekatan *victim offender mediation*, yaitu pertemuan antara pelaku dan korban untuk mencapai penyelesaian bersama. Pendekatan ini bertujuan agar kedua belah pihak memperoleh manfaat secara optimal, sekaligus mengurangi tingkat pengulangan tindak pidana (*residivisme*) di kalangan anak pelaku kejahatan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak.³²

6.) *Social Defence* (perlindungan masyarakat)

Hukum perlindungan sosial seharusnya menggantikan sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengembalikan dan mengintegrasikan individu ke dalam tatanan sosial masyarakat, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya.

³¹ Ibid, hlm.59.

³² Ibid, hlm.75.

Tujuan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam konsep Rancangan KUHP 1991/1992 dinyatakan dalam pasal 51, adalah sebagai berikut:

- 1.) Mencegah terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum guna memberikan pengayoman bagi masyarakat.
- 2.) Melakukan pembinaan terhadap terpidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baik dan bermanfaat.
- 3.) Menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa damai dalam masyarakat.
- 4.) Menghapus atau membebaskan perasaan bersalah pada diri terpidana.

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan harus mencakup dua aspek utama. Pertama, pemidanaan perlu mencerminkan aspirasi masyarakat yang menuntut adanya pembalasan sebagai bentuk kompensasi atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, pemidanaan juga harus berorientasi pada upaya mempertahankan solidaritas dan kesatuan masyarakat, di mana pelaksanaan pidana diarahkan untuk menjaga harmoni dan keteraturan sosial.³³

Jadi, secara mendasar, tujuan dari pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dan memberi hukuman kepada orang yang melanggar hukum. Karena itu, tujuan pemidanaan juga bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada individu maupun masyarakat akibat tindak pidana. Tujuan pemidanaan mencakup mencegah terjadinya tindak pidana secara umum dan khusus, melindungi masyarakat, menjaga keharmonisan sosial, serta menjaga keseimbangan.

3. Teori Utilitarianisme

Konsep aliran utilitarianisme berpendapat bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menghasilkan manfaat atau kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Prinsip utilitarianisme diusulkan oleh Jeremy Bentham, yang berpendapat bahwa suatu tindakan dianggap baik jika memberikan manfaat, dan manfaat tersebut harus mencakup bukan hanya individu tertentu, melainkan masyarakat secara keseluruhan. Konsep utilitarianisme yang diterapkan oleh Jeremy Bentham dalam menilai baik buruknya suatu tindakan adalah "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak".³⁴

³³ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Semarang, 1990, 31

³⁴ Jeremy bentham, 1979, *The Theory of Legislation*, N.M. Tripathi Private, Bombay, p. 53.

Prinsip kegunaan ini menjadi tujuan peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya yaitu:

“To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup), to provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah), to provide security (untuk memberikan perlindungan) dan to attain equility (untuk mencapai persamaan)”.³⁵

Adapun jaminan kebahagiaan dalam konsep utilitarianisme adalah memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu. Klasifikasi kejahatan didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat. Suatu pelanggaran yang tidak merugikan orang lain, sebaiknya tidak dianggap sebagai tindakan kriminal. Suatu pemidanaan hanya dapat diterima ketika pemidanaan tersebut memberikan harapan dan solusi untuk mencegah kejahatan yang lebih besar.³⁶

Teori Utilitarianisme relevan dalam mempertimbangkan pidana mati untuk tindak pidana narkoba di Indonesia karena teori ini memandang sanksi hukum sebagai alat untuk memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Hukuman mati, dalam konteks ini, dianggap sebagai tindakan yang mungkin memberikan manfaat terbesar jika dapat mencegah tindak pidana narkoba yang merusak masyarakat secara luas.

Dalam konteks narkoba, pidana mati dapat dilihat sebagai alat pencegahan yang efektif jika dapat memutus mata rantai peredaran narkoba dan mengurangi penyalahgunaan zat tersebut di masyarakat. Hukuman berat ini, jika diterapkan, dapat memberikan efek jera bagi calon pelaku dan mengurangi jumlah korban. Meskipun teori Utilitarianisme mendukung pidana mati jika dapat memberikan manfaat terbesar, ada juga argumen yang mempertanyakan efektivitasnya dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Sejumlah individu berargumen bahwa pidana mati tidak adil, melanggar hak asasi manusia, dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Teori Utilitarianisme memberikan kerangka berpikir untuk mengevaluasi pidana mati terkhusus pada konteks tindak pidana narkoba yang ada di Indonesia. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan, dan hukuman mati dapat dianggap sebagai tindakan yang relevan jika dapat memberikan manfaat terbesar dalam hal pencegahan dan penanggulangan narkoba. Namun, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan argumen yang ada sebelum mengambil keputusan mengenai penerapan pidana mati.

³⁵ Ahmad Ali, 2011, *menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, p. 204-205.

³⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Press, Jakarta, Hal.111.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka fikir

Kerangka fikir merupakan suatu pola berpikir yang sistematis dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti berdasarkan teori yang relevan. Kerangka ini menjadi dasar dalam mengembangkan argumentasi ilmiah serta membantu dalam mengarahkan penelitian agar lebih fokus dan sistematis.

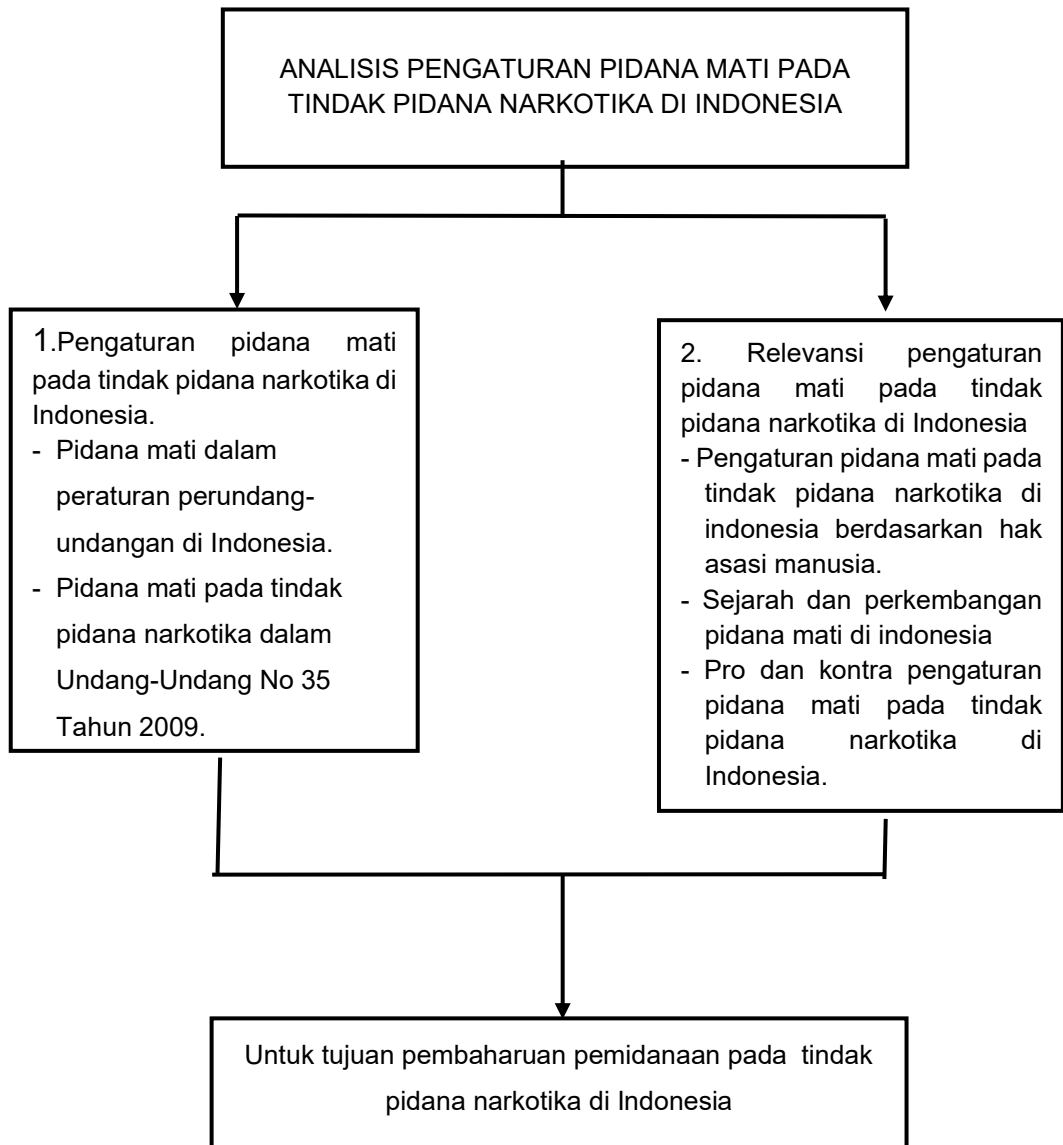
Fungsi utama kerangka fikir dalam penelitian adalah untuk memberikan panduan dalam analisis data dan penyusunan kesimpulan yang logis dan sistematis. Dengan adanya kerangka fikir, penelitian menjadi lebih terarah dan memiliki dasar yang kuat dalam menjelaskan fenomena yang sedang dikaji.

Secara keseluruhan, kerangka fikir memiliki peran yang penting pada penelitian karena berfungsi sebagai pedoman utama dalam menghubungkan teori dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tanpa adanya kerangka fikir yang jelas, penelitian dapat menjadi tidak terarah dan sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, penyusunan kerangka fikir harus dilakukan secara sistematis, dengan mengacu pada teori yang relevan serta memperhatikan keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti.

Kerangka fikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pemahaman bahwa tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi kesehatan masyarakat, keamanan nasional, hingga merusak generasi bangsa. Oleh karena itu, negara merasa perlu memberlakukan kebijakan pemidanaan yang sangat keras, termasuk menjatuhkan pidana mati sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum. Namun, seiring berkembangnya nilai-nilai hukum modern dan hak asasi manusia, kebijakan pidana mati mulai mendapat kritik tajam, terutama terkait efektivitas dan moralitas penerapannya.

Penelitian ini berlandaskan pada asumsi bahwa sistem hukum pidana Indonesia harus mampu menjamin keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba dan penghormatan atas hak-hak fundamental yang ada pada manusia. Dalam konteks ini, kerangka fikir dibangun untuk menjawab bagaimana keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang tentang Narkoba dapat dipahami secara normatif, serta bagaimana keberlakuannya masih relevan atau perlu ditinjau ulang. Dalam penelitian ini, *variable pertama*: adalah pengaturan pidana mati pada tindak pidana narkoba yang berlaku di Indonesia. *Variabel kedua*: adalah relevansi Pengaturan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkoba di Indonesia.

2. Bagan Kerangka fikir



G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan pada penulisan serta memudahkan memahami isi penulisan, berikut ini uraian singkat kata kunci terkait judul penelitian ini:

1. Tindak pidana merupakan tindakan yang melawan hukum dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana dapat terdiri dari tindakan yang dilakukan secara sengaja atau akibat kelalaian, yang merugikan individu, masyarakat, atau negara.
2. Pidana mati merupakan hukuman tertinggi yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan sebagai konsekuensi hukum bagi individu yang terbukti melakukan kejahatan yang sangat serius, di mana pelaku dihukum dengan pencabutan hak hidupnya. Hukuman mati mengakibatkan kematian terpidana sebagai bentuk eksekusi hukuman, yang merupakan bentuk paling ekstrem dalam system peradilan pidana.
3. Narkotika adalah sekelompok zat atau senyawa yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat manusia, yang biasanya digunakan untuk tujuan medis, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk tujuan non-medis, seperti untuk mendapatkan efek *psikoaktif* (perubahan suasana hati, persepsi, atau kesadaran).
4. Relevansi adalah suatu kondisi di mana sesuatu memiliki keterkaitan atau hubungan yang sesuai dengan konteks, tujuan, atau permasalahan yang sedang dibahas. Dalam penelitian atau diskusi ilmiah, sesuatu dikatakan relevan jika memiliki nilai guna dalam menjelaskan, mendukung, atau memperkuat suatu argumen, teori, atau temuan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian adalah klasifikasi atau kategori dalam metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sesuai dengan tujuan penelitian. Tipe penelitian ini ditentukan berdasarkan pendekatan, tujuan, dan metode dalam penelitian.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menerapkan penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan Pendekatan *Statuta Approach*. Penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku melalui penelaahan bahan pustaka, sehingga dikenal pula sebagai penelitian doktriner³⁷. Metode ini digunakan untuk menganalisis data berdasarkan norma, asas, doktrin, serta sistem hukum yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap berbagai aspek seperti asas hukum, sistematika hukum, tingkat keselarasan hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Prosedur tersebut mencakup penelaahan dokumen resmi, literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, keputusan Mahkamah Konstitusi, karya ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan dan disistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Oleh karena itu, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yang dilakukan melalui kegiatan membaca, menelaah, mencatat, dan menyusun ulasan terhadap bahan pustaka yang relevan dengan pengaturan pidana mati pada tindak pidana narkoba, serta bahan hukum lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum semacam ini termasuk dalam kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat³⁸.

Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

³⁷ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, Cet, V, Yogyakarta: Mira Buana Media, hlm. 42.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet, XIII, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer diperoleh dari berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, serta berbagai peraturan lain yang dinilai relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang memberikan penjelasan maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber tersebut meliputi buku-buku hukum, literatur ilmiah, majalah, artikel, serta jurnal-jurnal akademik yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder, penulis menerapkan teknik pengumpulan sebagai berikut:

- 1) Penelitian Kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan melalui pembacaan, analisis, dan pencatatan berbagai literatur atau sumber bacaan yang relevan dengan topik penelitian. Objek yang diteliti dapat mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan bacaan yang relevan dengan penelitian, yang kemudian disusun dalam kerangka pemikiran secara teoritis.
- 2) Studi Perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengakses dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan objek penelitian, seperti undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan lainnya yang berlaku di bidang hukum yang diteliti.
- 3) Website/ Internet adalah Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara Online yang berkaitan dengan isu atau permasalahan hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum ini kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini³⁹.

³⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya, hlm. 96.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menelaah, mengkaji, dan memahami berbagai sumber hukum guna menemukan, menjelaskan, serta memberikan solusi atas suatu permasalahan hukum. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai aturan hukum, prinsip hukum, serta penerapannya dalam kasus atau peristiwa tertentu. Setelah isu hukum ditetapkan, perlu dilakukan penelitian untuk mencari bahan hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁴⁰.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, penulis melakukan analisis data secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diuraikan secara deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Melalui proses analisis ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang mampu memberikan jawaban dan solusi terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group, hlm. 237.